



P U T U S A N

Nomor 28 PK/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AMRI bin JIBU Dg. GASSING;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/12 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dg. Tata Nomor 5 Kelurahan
Ballang Baru, Kecamatan Tamalate,
Nomor 12 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Keempat : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 4 Januari 2017 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Amri bin Jibu Dg. Gassing terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik" sebagaimana pada dakwaan pertama diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Amri bin Jibu Dg. Gassing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahan Kota, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20615/Balang Baru atas nama Abd Talib Dg. Naba, Sadaria, Nyonri, Amri dan Nursia yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dari BPN Kota Makassar;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20615/Balang Baru atas nama Abd Talib Dg. Naba, Sadaria, Nyonri, Amri dan Nursia yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Obyek/Subyek Pajak Nomor S/82/WPJ.08/Kl.3111/1989 tanggal 20 Juli 1989 atas nama Jibu Dg. Gassing bin Sore yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1983 atas nama Jibu bin Sore yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 atas nama Jibu bin Sore yang telah dilegalisir;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 atas nama Hadjibu Dg. Gassing yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1.2 Tahun 2009;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Peta Lokasi Tanah Negara dari Kantor Ditjen Pajak Sulsel Tahun 1992;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1154/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 20 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amri bin Jibu Dg. Gassing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua, ketiga dan keempat Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20615/Balang Baru atas nama Abd Talib Dg. Naba, Sadaria, Nyonri, Amri dan Nursia yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dari BPN Kota Makassar;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20615/Balang Baru atas nama Abd Talib Dg. Naba, Sadaria, Nyonri, Amri dan Nursia yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Obyek/Subyek Pajak Nomor S/82/WPJ.08/KI.3111/1989 tanggal 20 Juli 1989 atas nama Jibu Dg. Gassing bin Sore yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1983 atas nama Jibu bin Sore yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 atas nama Jibu bin Sore yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 atas nama Hadjibu Dg. Gassing yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1.2 Tahun 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi Peta Lokasi Tanah Negara dari Kantor Ditjen Pajak Sulsel Tahun 1992;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/PID/2017 tanggal 16 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1154/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 20 Februari 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Amri bin Jibu Dg. Gassing terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotokopi Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20615/Balang Baru atas nama Abd Talib Dg. Naba, Sadaria, Nyonri, Amri dan Nursia yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dari BPN Kota Makassar;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20615/Balang Baru atas nama Abd Talib Dg. Naba, Sadaria, Nyonri, Amri dan Nursia yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Obyek/Subyek Pajak Nomor S/82/WPJ.08/KI.3111/1989 tanggal 20 Juli 1989 atas nama Jibu Dg. Gassing bin Sore yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1983 atas nama Jibu bin Sore yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Jibu bin Sore yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 atas nama Hadjibu Dg. Gassing yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1.2 Tahun 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi Peta Lokasi Tanah Negara dari Kantor Ditjen Pajak Sulsel Tahun 1992;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1154/Pid.B/2016/PN.Mks *juncto* Nomor 05/PK/Pid.B/2019/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2019, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 2 Mei 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Makassar yang putusannya dibatalkan oleh *Judex Juris*/Mahkamah Agung dari putusan bebas/*vrijspraak* menjadi bersalah adalah sudah tepat dan benar dengan menyatakan bahwa Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Terpidana adalah mengenai adanya keadaan baru (*novum*) berupa bukti surat yang sebelumnya tidak dijadikan bukti dalam perkara *a quo* yaitu bukti bertanda PK-1 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720 K/Pdt/2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 316/PDT/2012/PT Mks *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 220/PDT.G/2011/PN.MKS, bukti PK-2 berupa Surat Keterangan Lurah Balang Baru Nomor 620/048/KBB/X/2019, dan bukti PK-3 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/G.Tun/2010/PTUN MKS *juncto* Nomor 108/B.TUN/2010/PT.TUN MKS;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti yang diajukan oleh Terpidana tersebut tidak berkualitas sebagai *novum*/keadaan baru, karena bukti PK-1 ternyata telah terungkap dalam persidangan perkara pidana dan dijadikan dasar untuk mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, dimana surat keterangan yang dijadikan dasar tersebut sesuai putusan perkara *a quo* dinyatakan palsu sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*. Sedangkan bukti bertanda PK-2 pada pokoknya hanya menyatakan bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20615/Balang Baru yang terbit tahun 2008 atas nama Amri Dkk, ada bagian tanah milik Sitti Naisah yang terserap dalam sertifikat tersebut, dan bukti bertanda PK-3 merupakan putusan negatif karena masih harus dibuktikan secara perdata tentang siapa yang berhak atas kepemilikan tanah seluas 200 M2 (meter persegi) tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat dan tidak ditemukan adanya *novum*/keadaan baru karena bukti tersebut telah terungkap dalam persidangan, oleh karena itu alasan peninjauan kembali dari Terpidana tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa demikian pula putusan yang diajukan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tidak terdapat kesalahan penerapan hukum, dan ternyata putusan *Judex Juris* telah mempertimbangan dengan tepat dan benar tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **AMRI bin JIBU Dg. GASSING** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Soesilo, S.H., M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)